



BUPATI LABUHANBATU UTARA  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA  
NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LABUHANBATU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, ketentuan lebih lanjut mengenai Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera...

- Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan

Lembaran...

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
15. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 127);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal...

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah Rp.1.152.113.046.420,00,- bertambah sejumlah Rp. 62.635.554.461,00,- sehingga menjadi Rp. 1.214.748.600.881,00,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan		
1. semula	Rp. 1.035.186.961.086,00,-	
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 18.635.554.461,00,-</u>	
jumlah Pendapatan setelah perubahan.....		Rp. 1.053.822.515.547,00,-
b. Belanja		
1. semula	Rp. 1.152.113.046.120,00,-	
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 62.635.554.461,00,-</u>	
jumlah Belanja setelah perubahan .....	<u>Rp. 1.214.748.600.881,00,-</u>	
surplus/ (defisit) setelah perubahan .....		Rp. (160.926.085.334,00,-)
c. Pembiayaan Daerah		
1. Penerimaan :		
a. semula	Rp. 122.926.085.334,00,-	
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 44.000.000.000,00,-</u>	
jumlah penerimaan setelah perubahan .....		Rp. 160.926.085.334,00,-
2. Pengeluaran :		
a. semula	Rp. 6.000.000.000,00,-	
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00,-</u>	
jumlah Pengeluaran setelah perubahan .....	<u>Rp. 6.000.000.000,00,-</u>	
jumlah Pembiayaan Daerah netto setelah perubahan.....		Rp. 160.926.085.344,00,-
sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan.....		Rp. 0,00,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari :

a. Lampiran...

- a. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
- f. Lampiran VI : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Perubahan Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten dan Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Perubahan Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa;

#### Pasal 3

Kegiatan/belanja yang bersifat wajib, mengikat dan kegiatan/belanja yang mendesak dan harus segera dilaksanakan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau yang dapat dikategorikan dalam keadaan darurat, yang dananya tidak tersedia dalam APBD Tahun Anggaran 2023 ini, dibebankan pada belanja tidak terduga.

#### Pasal 4

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan/belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya pada APBD Tahun Anggaran 2023, dan kegiatan/belanja yang harus dilaksanakan oleh karena ditetapkannya ketentuan Pemerintah pada tahun anggaran berjalan, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara dapat mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023, yang selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

#### Pasal 5

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud Pasal 3, antara lain dengan kriteria sebagai berikut :

a. bukan...

- a. bukan merupakan kegiatan normal dan aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Ditetapkan di Aek Kanopan  
pada tanggal 13 Oktober 2023  
BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto,

HENDRI YANTO SITORUS

Diundangkan di Aek Kanopan  
pada tanggal 13 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

dto,

MUHAMMAD SUIB

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2023 NOMOR 522